

PENULISAN SKRIPSI
HAK ATAS STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP ETNIS
ROHINGYA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT
HAK ATAS STATUS KEWARGANEGARAAN



Diajukan oleh:
Nathasya Narulita Ardana Sekeon

N P M : 200513883
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2024

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**HAK ATAS STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP ETNIS
ROHINGYA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT
HAK ATAS STATUS KEWARGANEGARAAN**



**Diajukan oleh :
Nathasya Narulita Ardana Sekeon**

**N P M : 200513883
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran
Pada tanggal 2 April 2024
Dosen Pembimbing**



Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., ,Ph.D.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**HAK ATAS STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP ETNIS
ROHINGYA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT
HAK ATAS STATUS KEWARGANEGARAAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 19 April 2024
Tempat : Ruang Pendadaran 3

Susunan Tim Penguji

Ketua	: Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.
Sekretaris	: Nanda Indrawati, S.H., M.H.
Anggota	: Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch or release. what I mean by that is, knowing what things to keep and what things to release. You can't carry all things, all grudges. decide what is yours to hold and let the rest go.”

Taylor Swift



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah. SWT, yang telah memberikan kesempatan, suka dan maupun duka sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “HAK ATAS STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAP ETNIS ROHINGYA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT HAK ATAS STATUS KEWARGANEGARAAN”. Penulisan ini sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, semangat, dorongan, inspirasi dan motivasi sehingga penulisan hukum/skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sebagai penulis, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D. selaku dosen pembimbing penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini, yang sabar dalam memberikan bimbingan, ilmu, semangat, nasihat, saran, wawasan yang baru dan selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum. dan Nanda Indrawati, S.H., M.H. selaku dosen penguji pendadaran.
5. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kedua orang tua penulis, Dony A Sekeon dan Ade Rahayu T yang telah mendidik, membimbing, dan mengasuh saya dengan penuh kasih sayang serta tidak pernah berhenti memberikan semangat, memanjatkan doa yang selalu

mereka berikan tanpa henti meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar.

7. Saudara kandung penulis, Aurelya Putri dan Karisa Angelica yang tidak pernah berhenti memberikan semangat, doa, dan dukungan.
8. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
9. Kepada Andrew Gracianser Yukogama, yang telah menemani penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun terima kasih telah memberikan doa, waktu luang, semangat, motivasi, dan selalu menjadi pendengar.
10. Kepada Syifa Azzahra Syahira selaku sahabat penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat. Dan juga kepada keluarganya yang selalu memberikan doa.
11. Kepada Ditha Ayu, Rhisty Putri, Aurelia selaku sahabat SMP penulis yang telah memberikan bantuan doa, dukungan, dan semangat.
12. Kepada Lintang Rizki Pinasti selaku teman dekat penulis yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, waktu luang dan selalu menjadi pendengar yang baik selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Sahabat dari “Geng Smuphy” yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan semangat.
14. Kepada Ammadhea Putri dan Kresentia Equilibria H selaku teman seperjuangan penulis yang memberikan bantuan doa, masukan, semangat, dan selalu menjadi pendengar dan pemberi solusi yang baik selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Kepada Anesia Nanda Grasela br Ginting, Krismelvi Dinanti Sinulingga, Margareta Tiara, Dewi Yuliani Koba Dapayanu, Rachel Regina Aprimelia, dan Evi Trinita Veronika selaku teman seperjuangan penulis yang bersama-sama dari awal, terima kasih telah memberikan doa, semangat, inspirasi, dan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
16. Kepada Florensia Marshanda Luna Almoza, Agnes Ayu Arvida Jelalu, dan Laurensia Indira selaku teman dekat selama kkn hingga saat ini, terimakasih

banyak dalam memberikan semangat, motivasi, doa, dukungan dan mendengarkan keluh kesah.

17. Kepada seluruh teman-teman penulis di Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua doa dan dukungan serta sudah berteman baik dengan penulis.

18. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam proses penulisan hukum ini sehingga penulis terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 25 April 2024

Penulis



Nathasya Narulita Ardana Sekeon

ABSTRACT

The influx of Rohingya refugees to Indonesia and other countries since 1978 has been a humanitarian disaster. They are stateless people because the Myanmar Government does not grant them citizenship status. The problem in this study is whether Myanmar has granted the right to citizenship to ethnic Rohingya in accordance with international law related to the right to citizenship status. The purpose of this study is to determine whether Myanmar has granted the right to citizenship to ethnic Rohingya in accordance with international law related to the right to citizenship status. This article examines the status of the Rohingya community through the lens of international law, specifically focusing on the right to citizenship that are enshrined in various international legal instrument by delving into relevant legal frameworks such as the ICCPR and the 1954 Convention. In addition, it explores the implications of Myanmar's domestic laws and policies on citizenship, including the 1982 Citizenship Law, which render the Rohingya stateless. The author argues that Rohingya people are entitled to the right to citizenship based on the virtue of humanity and historical backgrounds. The author suggests that, the Myanmar government should amend or revise the 1982 Myanmar Citizenship Law. Myanmar government should ratify the 1966 ICCPR, 1951 Covenant, and 1954 Convention. These steps must be taken so Myanmar can improve her respect towards human rights and protect her citizen.

Keywords: Rohingya, Citizenship, Myanmar, Human rights, and Stateless.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian	14
F. Batasan Konsep	21
G. Metode Penelitian	22
BAB II PEMBAHASAN	24
A. Hak atas status Kewarganegaraan	24
B. Etnis Rohingya	32
C. Hak atas status Kewarganegaraan Terhadap Etnis Rohingya Ditinjau Dari Hukum Internasional Terkait Hak atas status Kewarganegaraan...	41
BAB III PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62